



PUTUSAN

Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Fauzi Alias Lakluk
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ilham Fauzi Alias Lakluk ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/20/VII/2022/Reskrim tanggal 31 Juli 2022 s/d 01 Agustus 2022;

Terdakwa Ilham Fauzi Alias Lakluk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM FAUZI Alias LAKLUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ILHAM FAUZI Alias LAKLUK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jilid BPKB Mobil Mitsubishi colt disel BK 1714 DW No. Rangka : FE114E068675 No.Mesin : 4D31C3766900 An.HERMAN KOMPLIT No-Seri 0915923
- 1 (satu) jilid BPKB mini Bus Suzuki Carry No.Pol F 3540 HU No. Rangka : SL-410-223102 No.Mesin :F10A-ID121998 An. ROEHAMAN No. Seri6807613

Dikembalikan kepada korban Mikan;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp



Primair

Bahwa ia terdakwa **ILHAM FAUZI Alias LAKLUK** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Milan yang terletak di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil barang-barang milik saksi Mikan;

Sesampainya di bengkel saksi Mikan, terdakwa melihat bengkel tersebut ditutup dengan seng, lalu terdakwa membuka seng tersebut dengan tangannya lalu masuk ke dalam bengkel lalu mengambil 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil mitsubishi Cold Diesel yakni 1 (satu) Tromol Roda Colt Diesel, 2 (dua) buah pelak colt diesel, 7 (tujuh) unit alat komponen mesin Suzuki carry dan mengambil 1 (satu) buah COR AS beserta 1 (satu) unit porseneling suzuki carry, 1 (satu) unit dynamo cas Suzuki carry, kemudian terdakwa melangsir dari tembok bengkel tersebut ke dekat pohon bamboo di sekitar bengkel, dan keesokan paginya terdakwa menjemput beca untuk mengangkut barang-barang yang diambilnya lalu menjualnya ke tukang botot seharga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa bengkel saksi Mikan menyatu dengan rumah saksi Mikan;

Atas kejadian tersebut, saksi Mikan menderita kerugian sekira Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ILHAM FAUZI Alias LAKLUK** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Milan yang terletak di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil barang-barang milik saksi Mikan;

Sesampainya di bengkel saksi Mikan, terdakwa melihat bengkel tersebut ditutup dengan seng, lalu terdakwa membuka seng tersebut dengan tangannya lalu masuk ke dalam bengkel lalu mengambil 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil mitsubishi Cold Diesel yakni 1 (satu) Tromol Roda Colt Diesel, 2 (dua) buah pelak colt diesel, 7 (tujuh) unit alat komponen mesin Suzuki carry dan mengambil 1 (satu) buah COR AS beserta 1 (satu) unit porseneling suzuki carry, 1 (satu) unit dynamo cas Suzuki carry, kemudian terdakwa melangsir dari tembok bengkel tersebut ke dekat pohon bamboo di sekitar bengkel, dan keesokan paginya terdakwa menjemput beca untuk mengangkut barang-barang yang diambilnya lalu menjualnya ke tukang botot seharga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa bengkel saksi Mikan menyatu dengan rumah saksi Mikan;

Atas kejadian tersebut, saksi Mikan menderita kerugian sekira Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menjadi saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib di bengkel saudara Mikan yang berada di rumahnya di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil Mitsubishi COLT DIESEL tahun pembuatan 1993 no rangka: FE114E068675 Dan no mesin 4D31C3766900 atas nama buku hitam Herman Komplit berupa (1) Tromol Roda Colt Disel Tahun pembuatan 1993 2 (dua) buah pelak Mitsubishi Colt Disel tahun pembuatan 1993 atas nama dan 7 (tujuh) unit alat komponen mesin Suzuki Carry tahun pembuatan 1986 dengan nomor rangka; SL-410-2223102 dan nomor mesin: F10A-ID121998 atas nama Roehaman berupa 1 (satu) unit Cor AS suzuki carry tahun pembuatan 1986 1(satu) unit porseneling suzuki carry tahun pembuatan 1986 1 (satu) unit gigi mati suzuki carry 1 (satu) unit dinamo cas suzuki carry dan 2(dua) unit pelak recing suzuki carry yang barang tersebut sudah saksi bongkar dari kendaraan mobil mitsubishi colt disel dan suzuki carry tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa mengambil komponen sperpat mobil mitsubishi colt disel dan suzuki carry tersebut dengan cara masuk dari seng pagar belakang rumah saksi dengan cara mencongkel dan masuk ke gudang bengkel rumah saksi dan mengambil komponen sperpat mobil mitsubishi colt disel dan suzuki cary yang sudah saya bongkar dan terletak di bengkel rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan terdakwa hanya saja saya sudah 26 tahun kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kondisi bengkel saksi yang berada di rumah dalam keadaan rusak pagar sengnya karena dicongkel oleh terdakwa sehingga terbuka;
- Bahwa jarak bengkel yang berada di rumah saksi dan rumah terdakwa sekitar 200 meter;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari kamis tanggal 23 juni 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi sedang tertidur di ruang keluarga rumah saksi yang berada di dusun amal desa aras kabu kec beringin kab deli serdang dan saksi terbangun dan melihat CCTV yang berada di ruang tamu rumah saksi dan kemudian saksi melihat ada seseorang laki-laki masuk ke bengkel rumah saksi dan saksi melihat ke jendela dan melihat terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentang Kor AS dan Teromol dan kemudian saksi melihat ke CCTV yang Berada di ruang tamu dan saksi melihat terdakwa membawa sebuah goni yang tidak tahu saksi isinya kemudian saksi keluar rumah saksi dan pergi ke rumah adik saksi untuk membangunkanya bemama Mijo dan kemudian saudara MIJO bangun kemudian saudara MIJO pergi ke sekitaran rumahnya yang berdekatan dengan rumah saksi untuk melihat terdakwa kemudian saksi pergi lalu membangunkan saudara Ambran dan kemudian saksi berseta dengan saudara Ambran pergi ke belakang bengkel yang berada di rumah saksi untuk melihat terdakwa dan kemudian pada saat saksi sesampainya di belakang terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil komponen sperpart mobil Mitsubishi Colt Diesel dan Suzuki cary milik saksi pada saat itu dalam keadaan terang karena terdapat lampu di bengkel yang berada di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil komponen sperpart mobil Mitsubishi Colt Diesel dan Suzuki cary milik saksi;
- Bahwa 1(satu) teromol roda mitsubishi colt diesel seharga: Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah 2(dua) buah pelak mitsubishi colt diesel seharga Rp.700.000(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan komponen suzuki carry 1(satu) cor as seharga Rp.1.000.000(satu juta rupiah) 1(satu) unit roda angin seharga Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) poseneling seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) 1(satu) unit gigi mati seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) 1(satu) unit dinamo cas seharga Rp.4.00.000(empat ratus ribu rupiah) dan pelak recing 2 (dua) unit seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari jendela terdakwa masuk ke bengkel saksi dan mengambil komponen sperpart mobil mitsubishi colt diesel dan suzuki cary tersebut dan kemudian saksi pergi melihat cctv yang berada di rumah saksi saudara lakluk mengambil komponen sperpart mitsubishi colt diesel dan suzuki carry tyang berada di rumah saksi;
- Bahwa Sebanyak Terdakwa mengambil komponen sperpart mobil mitsubishi colt diesel dan suzuki carry milik saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Tata Kurnia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menjadi saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekria pukul 02.00 wib di bengkel saudara Mikan yang berada di rumahnya di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian hanya saja saksi mengetahuinya dengan cara melihat langsung CCTV milik korban;
 - Bahwa sari rekaman CCTV jelas memang betul terdakwa yang mengambil karena saksi tahu betul dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat CCTV pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;
 - Bahwa saksi melihat CCTV tersebut bersama saksi korban Mikan yang merupakan ayah kandung saksi;
 - Bahwa saksi lihat dari CCTV korban terdakwa berada 7 (tujuh) meter dari CCTV;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi sedang tidur di rumah saksi yang berada di dusun amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang kemudian korban mengetuk pintu saksi dan membangunkan saksi kemudian saksi keluar dan saksi bersama korban pergi keliling ke belakang rumah saksi yang tidak jauh dari bengkel korban yang berada di rumahnya kemudian saksi bersama korban melihat pagar seng rumah saksi korban sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi bersama saksi korban pergi mengelilingi bengkel saksi korban untuk melihat terdakwa apa masih di dalam bengkel korban yang berada dirumahnya namun kami melihat terdakwa sudah keluar dari bengkel milik korban selanjutnya saksi pun pulang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa sering melakukan pencurian di sekitar kampung tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa mengambil komponen sperpar mobil mitsubishi colt disel dan suzuki caar akan tetapi saksi melihat langsung dari rekaman CCTV milik saksi korban Mikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Mikan tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan saksi korban Mikan setelah mengalami pencurian saksi korban Mikan membangun saudara Mijo untuk memberitahunya;
- Bahwa jarak bengkel dengan rumah terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Hubungan saksi adalah anak kandung dari saksi korban Mikan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah barang berupa komponen sperpart mobil Mitsubishi colt disel dan suzuki carry;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Mikan adalah sekitar kurang lebih sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib tepatnya di bengkel saudara Mikan yang dekat dengan rumahnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil komponen sperpart mobil yaitu 1 (satu) teromol roda colt disel, 1 (satu) kor as mobil dan 2 (dua) unit pelak colt disel, 1 (satu) buah roda angin, 1 (satu) buah porseneling;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan dengan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mengambil barang tersebut karena saya tidak memiliki uang lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saat itu melakukannya;
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa berniat mengambil barang milik saudara Mikan yang berada di bengkelnya dan kemudian Terdakwa pergi ke bengkel saudara Mikan sendiri dengan berjalan kaki sesampainya Terdakwa di belakang bengkel saudara Mikan yang berada di dekat rumahnya Terdakwa berada di belakang bengkel saudara Mikan yang tertutup seng kemudian Terdakwa membuka seng tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa tarik dan sehingga seng tersebut terbuka setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam bengkel saudara Mikan dan Terdakwa berjalan kearah ruang depan saudara Mikan dan Terdakwa mengambil 2(dua) buah pelak colt disel dan Terdakwa letak ke tembok rumah saudara Mikan dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kor as berseta dengan 1 (satu) buah gigi mati di gudang bengkel saudara Mikan yang berada di tengah bengkel saudara Mikan dan Terdakwa langsir lagi ke tembok dan kemudian barang yang Terdakwa ambil dari bengkel saudara Mikan tersebut Terdakwa tarok ke pohon bambu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya Terdakwa mengambil becak kearah botot tempat Terdakwa menjual barang kea rah kampung kolam yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut dan Terdakwa melansir barang yang Terdakwa ambil dari bengkel saudara Mikan dengan menggunakan becak tersebut dan Terdakwa jualkan barang yang Terdakwa curi dari bengkel saudara Mikan tersbut ke kampung kolam dengan seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh) dan kemudian Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu karena Terdakwa membutuhkan uang guna kepentingan hidup sehari-hari sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jual di botot yang tidak Terdakwa kenal namanya yang berada di kampung kolam Kecamatan Percut Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil menjual barang-barang hasil curian Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jilid BPKB Mobil Mitsubishi colt disel BK 1714 DW No. Rangka : FE114E068675 No.Mesin : 4D31C3766900 An. HERMAN KOMPLIT No-Seri 0915923;
- 1 (satu) jilid BPKB mini Bus Suzuki Carry No.Pol F 3540 HU No. Rangka : SL-410-223102 No.Mesin : F10A-ID121998 An. ROEHAMAN No. Seri6807613;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil Mitsubishi COLT DIESEL tahun pembuatan 1993 no rangka: FE114E068675 Dan no mesin 4D31C3766900 atas nama buku hitam Herman Komplit berupa (1) Tromol Roda Colt Disel Tahun pembuatan 1993 2 (dua) buah pelak Mitsubishi Colt Disel tahun pembuatan 1993 atas nama dan 7 (tujuh) unit alat komponen mesin Suzuki Carry tahun pembuatan 1986 dengan nomor rangka; SL-410-2223102 dan nomor mesin: F10A-ID121998 atas nama Roehaman berupa 1 (satu) unit Cor AS suzuki carry tahun pembuatan 1986 1(satu) unit porseneling suzuki carry tahun pembuatan 1986 1 (satu) unit gigi mati suzuki carry 1 (satu) unit dinamo cas suzuki carry dan 2(dua) unit pelak recing suzuki carry yang barang tersebut sudah saya bongkar dari kendaraan mobil mitsubishi colt disel dan suzuki carry tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Milan yang terletak di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil barang-barang milik saksi Mikan sesampainya di bengkel saksi Mikan, terdakwa melihat bengkel tersebut ditutup dengan seng, lalu terdakwa membuka seng tersebut dengan tangannya lalu masuk ke dalam bengkel lalu mengambil 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil mitsubishi Cold Diesel yakni 1 (satu) Tromol Roda Colt Diesel, 2 (dua) buah pelak colt diesel, 7 (tujuh) unit alat komponen mesin Suzuki carry dan mengambil 1 (satu) buah COR AS beserta 1 (satu) unit porseneling suzuki carry, 1 (satu) unit dynamo cas Suzuki carry, kemudian terdakwa melangsir dari tembok bengkel tersebut ke dekat pohon bamboo di sekitar bengkel;
- Bahwa keesokan paginya terdakwa menjemput beca untuk mengangkut barang-barang yang diambilnya lalu menjualnya ke tukang botot seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa bengkel saksi Mikan menyatu dengan rumah saksi Mikan;
- Bahwa kejadian tersebut, saksi Mikan menderita kerugian sekira Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa Ilham Fauzi Alias Lakluk setelah Ketua Majelis menanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil Mitsubishi COLT DIESEL tahun pembuatan 1993 no rangka: FE114E068675 Dan no mesin 4D31C3766900 atas nama buku hitam Herman Komplit berupa (1) Tromol Roda Colt Diesel Tahun pembuatan 1993 2 (dua) buah pelak Mitsubishi Colt Diesel tahun pembuatan 1993 atas nama dan 7 (tujuh) unit alat komponen mesin Suzuki Carry tahun pembuatan 1986 dengan nomor rangka; SL-410-2223102 dan nomor mesin: F10A-ID121998 atas nama Roehaman berupa 1 (satu) unit Cor AS suzuki carry tahun pembuatan 1986 1(satu) unit porseneling suzuki carry tahun pembuatan 1986 1 (satu) unit gigi mati suzuki carry 1 (satu) unit dinamo cas suzuki carry dan 2(dua) unit pelak recing suzuki carry yang barang tersebut sudah saya bongkar dari kendaraan mobil mitsubishi colt diesel dan suzuki carry tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Milan yang terletak di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil barang-barang milik saksi Mikan sesampainya di bengkel saksi Mikan, terdakwa melihat bengkel tersebut ditutup dengan seng, lalu terdakwa membuka seng tersebut dengan tangannya lalu masuk ke dalam bengkel lalu mengambil 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil mitsubisi Cold Diesel yakni 1 (satu) Tromol Roda Colt Diesel, 2 (dua) buah pelak colt diesel, 7 (tujuh) unit alat komponenmesin Suzuki carrydan mengambil 1 (satu) buah COR AS beserta 1 (satu) unit porseneling suzuki carry, 1 (satu) unit dynamo cas Suzuki carry, kemudian terdakwa melangsir dari tembok bengkel tersebut ke dekat pohon bamboo di sekitar bengkel;

Menimbang, bahwa keesokan paginya terdakwa menjemput beca untuk mengangkut barang-barang yang diambilnya lalu menjualnya ke tukang botot seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bengkel saksi Mikan menyatu dengan rumah saksi Mikan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut, saksi Mikan menderita kerugian sekira Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil Mitsubishi COLT DIESEL tahun pembuatan 1993 no rangka: FE114E068675 Dan no mesin 4D31C3766900 atas nama buku hitam Herman Komplit berupa (1) Tromol Roda Colt Diesel Tahun pembuatan 1993 2 (dua) buah pelak Mitsubishi Colt Diesel tahun pembuatan 1993 atas nama dan 7 (tujuh) unit alat komponen mesin Suzuki Carry tahun pembuatan 1986 dengan nomor rangka; SL-410-2223102 dan nomor mesin: F10A-ID121998 atas nama Roehaman berupa 1 (satu) unit Cor AS suzuki carry tahun pembuatan 1986 1(satu) unit porseneling suzuki carry tahun pembuatan 1986 1 (satu) unit gigi mati suzuki carry 1 (satu) unit dinamo cas suzuki carry dan 2(dua) unit pelak recing suzuki carry yang barang tersebut sudah saya bongkar dari kendaraan mobil mitsubishi colt disel dan suzuki carry tersebut;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa pergi ke bengkel milik saksi Milan yang terletak di Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil barang-barang milik saksi Mikan sesampainya di bengkel saksi Mikan, terdakwa melihat bengkel tersebut ditutup dengan seng, lalu terdakwa membuka seng tersebut dengan tangannya lalu masuk ke dalam bengkel lalu mengambil 3 (tiga) unit komponen sperpat mobil mitsubishi Cold Diesel yakni 1 (satu) Tromol Roda Colt Diesel, 2 (dua) buah pelak colt diesel, 7 (tujuh) unit alat komponen mesin Suzuki carry dan mengambil 1 (satu) buah COR AS beserta 1 (satu) unit porseneling suzuki carry, 1 (satu) unit dynamo cas Suzuki carry, kemudian terdakwa melangsir dari tembok bengkel tersebut ke dekat pohon bamboo di sekitar bengkel;

Menimbang, bahwa keesokan paginya terdakwa menjemput beca untuk mengangkut barang-barang yang diambilnya lalu menjualnya ke tukang botot seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) jilid BPKB Mobil Mitsubishi colt disel BK 1714 DW No. Rangka : FE114E068675 No.Mesin : 4D31C3766900 An.HERMAN KOMPLIT No-Seri 0915923, 1 (satu) jilid BPKB mini Bus Suzuki Carry No.Pol F 3540 HU No. Rangka : SL-410-223102 No.Mesin :F10A-ID121998 An. ROEHAMAN No. Seri6807613, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Mikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Mikan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Fauzi Alias Lakluk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pimair;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jilid BPKB Mobil Mitsubishi colt disel BK 1714 DW No. Rangka : FE114E068675 No.Mesin : 4D31C3766900 An. HERMAN KOMPLIT No-Seri 0915923;
 - 1 (satu) jilid BPKB mini Bus Suzuki Carry No.Pol F 3540 HU No. Rangka : SL-410-223102 No.Mesin : F10A-ID121998 An. ROEHAMAN No. Seri6807613;Dikembalikan kepada saksi korban Mikan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Br. Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1776/Pid.B/2022/PN Lbp